

## **SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**Kpt 193 Tahun 2023, 2 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN MUHAMMAD MAHATHIR, SE SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAENDE KECAMATAN KATOBU PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Laende Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Muhammad Mahathir, SE sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laende Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Lurah Laende No 05 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian MUHAMMAD MAHATHIR, SE sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laende Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2023.